

WTA - WILAYAH TATA TERTIB ADMINISTRASI
2021

PERMENDAG NOMOR 49 TAHUN 2021 BN 2021 / NO 980, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, serta menyesuaikan perkembangan regulasi di bidang reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, Peraturan Presiden No 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 26 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perdagangan No 80 Tahun 2020, Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No 5 Tahun 2021
- Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :
Dalam Peraturan Menteri ini mengatur wilayah tertib administrasi adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang memenuhi kriteria aspek penilaian berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Tim Penilai. Unit kerja adalah unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. Pembentukan Wilayah Tertib Administrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di lingkungan Kementerian Perdagangan. Predikat Wilayah Tertib Administrasi diberikan kepada Unit Kerja yang secara kumulatif memperoleh rata-rata hasil penilaian 5 (lima) aspek penilaian dengan kategori sangat baik diberikan dalam bentuk perjenjangan predikat pertama, madya, atau utama. Menteri menetapkan dan memberikan penghargaan berupa sertifikat, piagam, piala, trofi atau dalam bentuk lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Unit Kerja penerima predikat berdasarkan penilaian yang disampaikan Inspektur Jenderal.
- CATATAN : - Peraturan Menteri tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan